



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara anak:

1. Nama lengkap : Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab;
2. Tempat lahir : Mulang Maya;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/9 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;

Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab ditahan dengan jenis penahanan kota oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021 dan perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;

Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab diperintahkan untuk ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2021, akan tetapi perintah penahanan dengan jenis penahanan rutan mulai dilaksanakan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 6 Oktober 2021, kemudian penahanan Hakim dilanjutkan atas perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 10 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum OK Armet Ripanding, S.H., yang beralamat di Jalan Bendungan Pancawarna, Kelurahan Kuripan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kot tanggal 6 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua kandungnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK tanggal 10 November 2021 tentang penunjukan Hakim Anak guna memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kot tanggal 22 Oktober 2021 dalam perkara anak tersebut di atas;-

Menimbang bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab bersama-sama dengan Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam 2021, bertempat di Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) empang buah petai, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang di curi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada saat Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin datang ke kebun miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah milik Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin, lalu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin turun dari motor dan mengontrol kebun miliknya yang berada di Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan berjalan kaki, pada saat di perjalanan Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melihat Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sedang mengambil buah petai di kebun milik Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dengan posisi Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi sedang berada di atas pohon dan tangan sebelah kirinya memegang galah atau genter dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sedang berada di bawah pohon dengan posisi buah buah petai sedang dipegang di tangan sebelah kanannya, melihat hal tersebut Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin langsung berlari dan menangkap Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dengan cara memegang badan dan leher Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dengan kedua tangan Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin kemudian membawanya ke gubuk yang tak jauh dari pohon petai yang buahnya telah dicuri, namun setelah itu Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab langsung berteriak meminta tolong kepada Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi dengan berkata "Tolong Ki, tolong", Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi mendengar teriakan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab turun dari pohon dan berlari menjauh dari Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab namun tak lama kemudian Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi kembali dengan berlari dan membawa 1 (satu) buah batang kayu kasau ke arah Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dan berkata "Oiy kubunuh kamu, mati kamu" dengan maksud agar Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melepaskan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dan dapat melarikan diri, melihat hal tersebut dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin yang takut kemudian langsung mengamankan 1 (satu) bilah golok yang terikat di

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggang Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dan lalu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin berlari menuju ke arah rumahnya untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dan sepeda motor miliknya di lokasi kebun kemudian Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dan Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi mengejar Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin namun saat itu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin berhasil menyelamatkan diri setelah bersembunyi di salah satu pohon yang tak jauh dari lokasi kejadian kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Perbuatan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Subsida

Bahwa Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab bersama-sama dengan Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam 2021, bertempat di Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berupa 1 (satu) empong buah petai, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin datang ke kebun miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah milik Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin, lalu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin turun dari motor dan mengontrol kebun miliknya yang

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan berjalan kaki, pada saat di perjalanan Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melihat Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sedang mengambil buah petai di kebun milik Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dengan posisi Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi sedang berada di atas pohon dan tangan sebelah kirinya memegang galah atau genter dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sedang berada di bawah pohon dengan posisi buah buah petai sedang dipegang di tangan sebelah kanannya, melihat hal tersebut Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin langsung berlari dan menangkap Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dengan cara memegang badan dan leher Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dengan kedua tangan Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin kemudian membawanya ke gubuk yang tak jauh dari pohon petai yang buahnya telah dicuri, namun setelah itu Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab langsung berteriak meminta tolong kepada Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi dengan berkata "Tolong Ki, tolong", Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi mendengar teriakan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab turun dari pohon dan berlari menjauh dari Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab namun tak lama kemudian Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi kembali dengan berlari dan membawa 1 (satu) buah batang kayu kasau ke arah Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab, melihat hal tersebut dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin yang takut kemudian langsung mengamankan 1 (satu) bilah golok yang terikat di pinggang Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab lalu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin berlari menuju ke arah rumahnya untuk menyelamatkan diri namun dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 wama biro dan sepeda motor miliknya di lokasi kebun kemudian Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dan Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi mengejar Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin namun saat itu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin berhasil menyelamatkan diri setelah

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi di salah satu pohon yang tak jauh dari lokasi kejadian kemudian Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Perbuatan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lebih Subsidair

Bahwa Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab, pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam 2021, bertempat di Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang berupa 1 (satu) empong buah petai, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Anak dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada saat Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin datang ke kebun miliknya pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 sekira pukul 17.15 WIB dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna merah milik Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin, lalu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin turun dari motor dan mengontrol kebun miliknya yang berada di Pekon Mulang Maya Kec. Kota Agung Timur Kab. Tanggamus dengan berjalan kaki, pada saat di perjalanan Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melihat Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sedang berada di bawah pohon dengan posisi buah buah petai sedang dipegang di tangan sebelah kanannya, melihat hal tersebut Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin langsung berlari dan menangkap Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dengan cara memegang badan dan leher Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dengan kedua tangan Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin kemudian membawanya ke gubuk yang tak jauh dari pohon petai yang buahnya telah dicuri, namun setelah itu Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab langsung berteriak meminta tolong kepada Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi dengan berkata "Tong Ki Tolong", Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi mendengar teriakan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari pohon dan berlari menjauh dari Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab namun tak lama kemudian Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi kembali dengan berlari dan membawa 1 (satu) buah batang kayu kasau ke arah Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin dan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab, melihat hal tersebut dari jarak \pm 20 (dua puluh) meter Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin merasa takut kemudian langsung mengamankan 1 (satu) bilah golok yang terikat di pinggang Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab lalu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin berlari menuju ke arah rumahnya untuk menyelamatkan diri dengan meninggalkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dan sepeda motor miliknya di lokasi kebun kemudian Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab dan Sdr. Nanzir Fiki bin Sahandi mengejar Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin namun saat itu Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin berhasil menyelamatkan diri setelah bersembunyi di salah satu pohon yang tak jauh dari lokasi kejadian kemudian Saksi Ferry Andi Syahputra bin Sawaludin melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Perbuatan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum, Anak telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menghukum Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak menjalani penahanan sementara dan memerintahkan Anak tetap ditahan.
3. Terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) empong buah petai;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 45 cm;
- 1 (satu) buah Fotokopi sertifikat hak milik dengan nomor 296, tanggal 17 Nopember 2015 atas nama Nanda Pertiwi atas sebidang tanah seluas 4166 M2 yang berada di Pekon Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor polisi BE4353UB;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru;

Digunakan dalam perkara atas nama Nanzir Fiki bin Sahandi.

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kota Agung telah menjatuhkan putusan Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kot tanggal 22 Oktober 2021. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung di Desa Masgar, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sah yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1(satu) empong buah petai, 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 45 cm, 1 (satu) buah Fotokopi sertifikat hak milik dengan nomor 296, tanggal 17 Nopember 2015 atas nama Nanda Pertiwi atas sebidang tanah seluas 4166 M2 yang berada di Pekon Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor polisi BE4353UB, dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru dikembalikan kepada

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nanzir Fiki bin Sahandi;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 26 Oktober 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor : 17/Akta Pid.Sus-Anak/2021/PN Kot., permintaan banding mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak dengan cara seksama pada hari itu juga, sebagaimana dinyatakan pada Akta/Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kot;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku pemohon banding telah mengajukan memori banding tanggal 3 November 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Anak pada tanggal 4 November dengan cara yang sah dan seksama;

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan bahwa anak bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" melanggar pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana kepada Anak selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak menjalani penahanan sementara dan memerintahkan Anak tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) empong buah petai;
 - 1 (satu) bilah golok dengan panjang sekira 45 cm;
 - 1 (satu) buah Fotokopi sertifikat hak milik dengan nomor 296, tanggal 17 Nopember 2015 atas nama Nanda Pertiwi atas sebidang tanah seluas 4166 M2 yang berada di Pekon Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor polisi BE4353UB;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna biru;

Digunakan dalam perkara atas nama Nanzir Fiki bin Sahandi.

5. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Anak tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Anak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagaimana dinyatakan pada surat/relaas pemberitahuan mempelajari berkas (*Inzage*) tanggal 3 November 2021 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, pada pokoknya keberatan Penuntut Umum hanyalah mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama yaitu selama 1(satu) bulan penjara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Kot tanggal 22 Oktober 2021, serta memori banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Anak tingkat pertama dalam putusannya sudah benar dan tepat bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan memori banding yang

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Penuntut Umum, hasil Litmas dari Balai Pemasyarakatan Pringsewu, dan mempertimbangkan bahwa Anak masih berstatus pelajar, dihubungkan dengan pasal 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat tentang pidana yang dijatuhkan kepada Anak, dan Pengadilan Tinggi tidak sependapat juga dengan memori banding dari Penuntut Umum, oleh karena itu memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berita acara persidangan dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang tepat dijatuhkan kepada Anak adalah pidana bersyarat yang dirasa lebih mendidik untuk Anak oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu memperbaiki/merubah putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kot tanggal 22 Oktober 2021 haruslah diperbaiki/ dirubah;

Mengingat Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-
 - Memperbaiki/merubah putusan Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor : 17/Pid.Sus-Anak/2021/PN Kot tanggal 22 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga selengkapanya sebagai berikut:
1. Menyatakan Anak Yogi Primadani bin Wahyudin Wahab terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Anak melakukan perbuatan hukum lain sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2021/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1(satu) empong buah petai,
- 1(satu) bilah golok dengan panjang sekitar 45 Cm,
- 1(satu) foto copy sertifikat hak milik dengan nomor 296, tanggal 17 November 2015 atas nama Nanda Pertiwi atas sebidang tanah seluas 4166M2 yang berada di Pekon Mulang Maya Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tenggamas;
- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah dengan nomor polisi BE 4353 UB;
- 1(satu) unit Hand phone merk Vivo Y12;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nanzir Fiki bin Sahandi;

- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021, oleh **TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Banding Anak, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Banding Anak tersebut dengan didampingi oleh **KETUT KORDA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Tinggi Anak,

KETUT KORDA, S.H.

TURSINAH AFTIANTI, S.H.,M.H.